



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TIAN BUDI HENDIAWAN Bin JAJANG NURJAMAN;
Tempat lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Mekar Mulya RT 04 RW 12 Desa Sukamanah
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Tian Budi Hendiawan bin Jajang Nurjaman ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa Tian Budi Hendiawan bin Jajang Nurjaman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb., tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb., tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TIAN BUDI HENDIAWAN Bin JAJANG NURJAMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penusuk*" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TIAN BUDI HENDIAWAN Bin JAJANG NURJAMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - -----
1 (satu) buah Sajam jenis golok yang kurang lebih berukuran 70 cm dengan gagang pegangan warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
 - -----
1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat, No.Pol. : D 2188 ZBP, tahun 2014, warna white red, dengan No. Ka : MH1JFM217EK442084, No. Sin : JFM2E1464459 yang telah ruksak dibagian jok yang diakibatkan sabetan dari golok oleh pelaku, dikembalikan kepada Muhamad Dikri Bin Usep Engkon.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa TIAN BUDI HENDIAWAN Bin JAJANG NURJAMAN, pada hari Rabu tanggal 03 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Mekar Mulya RT. 04 RW. 12 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, berawal Terdakwa meminum minuman beralkohol di rumah Terdakwa kemudian pergi ke tempat pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra di Kampung Mekar Mulya RT. 04 RW. 12 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk memancing dan menanyakan status WhatsApp (WA) kepada saksi Yeni Nuraeni yang merupakan istri dari saksi Muhamad Andika Putra. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa diberi minuman beralkohol jenis iceland oleh saksi Muhamad Andika Putra lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Andika Putra meminum minuman beralkohol tersebut sambil Terdakwa menanyakan maksud status WhatsApp (WA) saksi Yeni Nuraeni namun karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga saksi Muhamad Andika Putra menyuruh Terdakwa untuk pulang. Pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa merasa ada orang yang merangkul dari arah belakang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengambil golok milik kakek Terdakwa yang tersimpan dirumah Terdakwa. Setelah itu pada sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke tempat pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi Muhamad Andika Putra dengan berteriak “mana Yeni, mana Yeni” sambil Terdakwa mengacungkan golok yang Terdakwa bawa dan hendak Terdakwa bacokan kearah saksi Muhamad Andika Putra lalu datang saksi Muhamad Dikri dan beberapa pengunjung yang sedang memancing ditempat tersebut yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga meleraai Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa masih emosi kemudian mengamuk dan membacokkan golok yang Terdakwa bawa kebagian jok kendaraan bermotor merk Honda Beat, Nomor Polisi : D 2188 ZBP, tahun 2014, warna white red, Nomor Rangka : MH1JFM217EK442084, Nomor Mesin : JFM2E1464459 milik saksi Muhamad Dikri yang terparkir atau tersimpan dihalaman parkir ditempat pemancingan hingga jok kendaraan tersebut menjadi rusak dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhamad Dikri menelpon dan melaporkannya ke Polsek Pangalengan kemudian datang saksi Jerry Wicaksono bersama saksi Rangga Wiratama (Keduanya Anggota Kepolisian Sektor Pangalengan). Ketika datang saksi Jerry Wicaksono bersama saksi Rangga Wiratama, Terdakwa yang merasa takut berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Jerry Wicaksono bersama saksi Rangga Wiratama dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah golok kurang lebih berukuran 70 (tujuh puluh) centimeter dengan pegangan warna hitam dalam penguasaan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pangalengan berikut barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa ketika menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah golok kurang lebih berukuran 70 (tujuh puluh) centimeter dengan pegangan warna hitam tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu selain itu tidak ada hubungan dengan profesi atau pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TIAN BUDI HENDIAWAN Bin JAJANG NURJAMAN, pada hari Rabu tanggal 03 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Mekar Mulya RT. 04 RW. 12 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, berawal Terdakwa meminum minuman beralkohol di rumah Terdakwa kemudian pergi ke tempat pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra di Kampung Mekar Mulya RT. 04 RW. 12 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk memancing dan menanyakan status WhatsApp (WA) kepada saksi Yeni Nuraeni yang merupakan istri dari saksi Muhamad Andika Putra. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa diberi minuman beralkohol jenis iceland oleh saksi Muhamad Andika Putra lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Andika Putra meminum minuman beralkohol tersebut sambil Terdakwa menanyakan maksud status WhatsApp (WA) saksi Yeni Nuraeni namun karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga saksi Muhamad Andika Putra menyuruh Terdakwa untuk pulang. Pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa merasa ada orang yang merangkul dari arah belakang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengambil golok yang tersimpan dirumah Terdakwa. Setelah itu pada sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke tempat pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra dan menghampiri saksi Muhamad Andika Putra dengan berteriak "mana Yeni, mana Yeni" sambil Terdakwa mengacungkan golok yang Terdakwa bawa dan hendak Terdakwa bacokan kearah saksi Muhamad Andika Putra lalu datang saksi Muhamad Dikri dan beberapa pengunjung yang sedang memancing ditempat tersebut yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga meleraai Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa masih emosi kemudian mengamuk dan membacokkan golok yang Terdakwa bawa kebagian jok kendaraan bermotor merk Honda Beat, Nomor Polisi : D 2188 ZBP, tahun 2014, warna white red, Nomor Rangka : MH1JFM217EK442084, Nomor Mesin : JFM2E1464459 milik saksi Muhamad Dikri yang terparkir atau tersimpan dihalaman parkir ditempat pemancingan hingga jok kendaraan tersebut menjadi rusak dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhamad Dikri menelpon dan melaporkannya ke Polsek

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangalengan kemudian datang saksi Jerry Wicaksono bersama saksi Rangga Wiratama (Keduanya Anggota Kepolisian Sektor Pangalengan). Ketika datang saksi Jerry Wicaksono bersama saksi Rangga Wiratama, Terdakwa yang merasa takut berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Jerry Wicaksono bersama saksi Rangga Wiratama dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah golok kurang lebih berukuran 70 (tujuh puluh) centimeter dengan pegangan warna hitam dalam penguasaan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pangalengan berikut barang buktinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jerry Wicaksono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana membawa, memiliki senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pangalengan;
- Bahwa saksi bersama-sama rekan saksi yang lainnya yang melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Mekar Mulya RT 04 RW 12 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung tepatnya di pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra dan saksi Yeni Nuraeni binti Ujang Rohidin;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kejadian tersebut setelah saksi menerima laporan dari masyarakat yang sedang berada ditempat pemancingan tersebut yaitu yang bernama Muhamad Dikri lewat telephone memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki sedang mengamuk ditempat kolam pemancingan galatama ikan lele dengan keadaan mabuk dan mengacung-acungkan senjata tajam jenis golok lalu merusak sepeda motor yang sedang diparkir dengan cara membacokkan senjata tajam jenis golok tersebut ke sepeda motor yang berada ditempat parkir dikolam pemancingan tersebut;



- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi langsung melakukan pengecekan ke Lokasi bersama saksi Rangga Wiratama dan sesampianya di Lokasi kejadian saksi melihat Terdakwa sedang mengamuk dan membawa senjata tajam jenis golok yang kemudian saksi mengamankan Terdakwa beserta barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pangalengan berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rangga Wiratama**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana membawa, memiliki senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pangalengan;

- Bahwa saksi bersama-sama rekan saksi yang lainnya yang melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Mekar Mulya RT 04 RW 12 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung tepatnya di pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra dan saksi Yeni Nuraeni binti Ujang Rohidin;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kejadian tersebut setelah saksi menerima laporan dari masyarakat yang sedang berada ditempat pemancingan tersebut yaitu yang bernama Muhamad Dikri lewat telephone memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki sedang mengamuk ditempat kolam pemancingan galatama ikan lele dengan keadaan mabuk dan mengacung-acungkan senjata tajam jenis golok lalu merusak sepeda motor yang sedang diparkir dengan cara membacokan senjata tajam jenis golok tersebut ke sepeda motor yang berada ditempat parkir dikolam pemancingan tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi langsung melakukan pengecekan ke Lokasi bersama saksi Jerry Wicaksono dan sesampianya di Lokasi kejadian saksi melihat Terdakwa sedang mengamuk dan membawa senjata tajam jenis golok yang kemudian saksi mengamankan Terdakwa beserta barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, selanjutnya



Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pangalengan berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Muhamad Andika Putra bin Ismail K (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana membawa, memiliki senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB., bertempat di Kampung Mekar Mulya RT. 04 RW. 12 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung tepatnya di pemancingan ikan lele milik saksi dan saksi Yeni Nuraeni binti Ujang Rohidin;

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB., ketika saksi sedang berada ditempat pemancingan milik saksi tersebut yang berada di Kampung Mekar Mulya RT 04 RW 12 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, lalu datang Terdakwa yang sambil marah-marah dan memanggil-manggil nama istri saksi (saksi Yeni Nuraeni binti Ujang Rohidin) yaitu dengan berteriak "YENI MANA YENI MANA" dan langsung Terdakwa menghampiri saksi dan mengacungkan dan akan membacokan senjata tajam jenis golok tersebut kepada saksi lalu ada Sdr. Muhamad Dikri datang meleraikan dengan beberapa pengunjung pemancingan ikan lele tersebut dan setelah dileraikan Terdakwa langsung mengamuk dan merusak kendaraan milik Muhamad Dikri yang sedang disimpan di halaman tempat parkir pemancingan ikan lele tersebut dengan cara membacokkan senjata jenis golok ke bagian kendaraan bermotor tersebut, karena melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Muhamad Dikri menelpon dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangalengan, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang petugas Kepolisian serta langsung mengamankan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Polsek Pangalengan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



4. **Saksi Yeni Nuraeni binti Ujang Rohidin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana membawa, memiliki senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB., bertempat di Kampung Mekar Mulya RT 04 RW 12 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB., saksi sedang berada ditempat pemancingan milik saksi di Kampung Mekar Mulya RT 04 RW 12 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, lalu tiba-tiba datang Terdakwa sambil marah-marah dan memanggil-manggil nama saksi yaitu dengan berteriak "YENI MANA YENI MANA" Terdakwa langsung menghampiri suami saksi yang bernama saksi Muhamad Andika Putra dan mengacungkan serta akan membacakan senjata tajam jenis golok tersebut kepada saksi Muhamad Andika Putra lalu ada Muhamad Dikri datang meleraikan dengan beberapa pengunjung pemancingan ikan lele tersebut dan setelah dileraikan Terdakwa langsung mengamuk dan merusak kendaraan milik Muhamad Dikri yang sedang disimpan di halaman tempat parkir pemancingan ikan lele tersebut dengan cara membacakan senjata jenis golok ke bagian kendaraan bermotor tersebut karena melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Muhamad Dikri menelpon dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangalengan, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang petugas Kepolisian serta langsung mengamankan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Polsek Pangalengan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Saksi Asep Cun-Cun bin Endang Asmara**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana membawa, memiliki senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB., bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Mekar Mulya RT 04 RW 12 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB., ketika saksi sedang bekerja sebagai tukang timbang ikan ditempat pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra yang berada di Kampung Mekar Mulya RT 04 RW 12 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, lalu tiba-tiba datang Terdakwa yang sambil marah-marah dan memanggil-manggil nama istri saksi Muhamad Andika Putra yaitu dengan berteriak "**YENI MANA YENI MANA**" langsung Terdakwa menghampiri saksi Muhamad Andika Putra sambil mengacung-acungkan senjata tajam jenis golok serta hendak akan membacokan kearah saksi Muhamad Andika Putra lalu saksi menghampiri berniat untuk melerai dikarenakan Terdakwa membawa golok maka saksi langsung diam dikarenakan takut dan tidak jadi melerainya namun tiba-tiba ada Muhamad Dikri datang melerai dengan beberapa pengunjung pemancingan lainnya dan setelah dilerai Terdakwa langsung mengamuk dan pergi menuju halaman tempat parkir dan langsung merusak kendaraan yang ada ditempat parkir tersebut yang salah satunya milik Muhamad Dikri yang sedang disimpan dihalaman tempat parkir pemancingan tersebut dengan cara membacokan senjata jenis golok kebagian kendaraan bermotor tersebut karena melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Muhamad Dikri menelpon dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangalengan, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang petugas kepolisian serta langsung mengamankan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke Kantor kepolisian Polsek Pangalengan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan secara tegas tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan atau yang meringankan baginya (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana membawa, memiliki senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, berawal Terdakwa meminum minuman beralkohol di rumah Terdakwa kemudian pergi ke tempat pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra di Kampung Mekar Mulya RT. 04 RW. 12 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk memancing dan menanyakan status WhatsApp (WA) kepada saksi Yeni Nuraeni yang merupakan istri dari saksi Muhamad Andika Putra;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa diberi minuman beralkohol jenis iceland oleh saksi Muhamad Andika Putra lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Andika Putra meminum minuman beralkohol tersebut sambil Terdakwa menanyakan maksud status WhatsApp (WA) saksi Yeni Nuraeni namun karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga saksi Muhamad Andika Putra menyuruh Terdakwa untuk pulang.;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa merasa ada orang yang merangkul dari arah belakang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengambil golok milik kakek Terdakwa yang tersimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke tempat pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra dan menghampiri saksi Muhamad Andika Putra dengan berteriak "mana Yeni, mana Yeni" sambil Terdakwa mengacungkan golok yang Terdakwa bawa dan hendak Terdakwa bacokan kearah saksi Muhamad Andika Putra lalu datang saksi Muhamad Dikri dan beberapa pengunjung yang sedang memancing ditempat tersebut yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga meleraai Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa masih emosi kemudian Terdakwa mengamuk dan membacokkan golok yang Terdakwa bawa kebagian jok kendaraan bermotor merk Honda Beat, Nomor Polisi : D 2188 ZBP, tahun 2014, warna white red, Nomor Rangka : MH1JFM217EK442084, Nomor Mesin : JFM2E1464459 milik Muhamad Dikri yang terparkir atau tersimpan dihalaman parkir ditempat pemancingan hingga jok kendaraan tersebut menjadi rusak kemudian tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian Sektor Pangalengan mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok kurang lebih berukuran 70 (tujuh puluh) centimeter dengan pegangan warna hitam dalam penguasaan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pangalengan berikut barang buktinya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah golok kurang lebih berukuran 70 (tujuh puluh) centimeter dengan pegangan warna hitam tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah golok kurang lebih berukuran 70 (tujuh puluh) centimeter dengan pegangan warna hitam tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa tanpa izin senjata tajam tersebut karena Terdakwa tidak terima ada orang yang merangkul Terdakwa dari arah belakang ketika saksi Muhamad Andika Putra menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan senjata tajam jenis golok tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

➤

1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang kurang lebih berukuran 70 cm dengan gagang pegangan warna hitam;

➤

1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat, No.Pol. : D 2188 ZBP, tahun 2014, warna white red, dengan No. Ka : MH1JFM217EK442084, No. Sin : JFM2E1464459 yang telah ruksak dibagian jok yang diakibatkan sabetan dari golok oleh pelaku;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB., berawal Terdakwa meminum minuman beralkohol di rumah Terdakwa kemudian pergi ke tempat pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra di Kampung Mekar Mulya RT 04 RW 12 Desa Sukamanah Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangalengan Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk memancing dan menanyakan status WhatsApp (WA) kepada saksi Yeni Nuraeni yang merupakan istri dari saksi Muhamad Andika Putra;

2. Bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa ditempat tempat pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra tersebut, Terdakwa diberi minuman beralkohol jenis iceland oleh saksi Muhamad Andika Putra lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Andika Putra meminum minuman beralkohol tersebut sambil Terdakwa menanyakan maksud status WhatsApp (WA) saksi Yeni Nuraeni namun karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga saksi Muhamad Andika Putra menyuruh Terdakwa untuk pulang;

3. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa merasa ada orang yang merangkul dari arah belakang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengambil golok milik kakek Terdakwa yang tersimpan dirumah Terdakwa;

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke tempat pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra dan menghampiri saksi Muhamad Andika Putra dengan berteriak "mana Yeni, mana Yeni" sambil Terdakwa mengacungkan golok yang Terdakwa bawa dan hendak Terdakwa bacokan kearah saksi Muhamad Andika Putra lalu datang saksi Muhamad Dikri dan beberapa pengunjung yang sedang memancing ditempat tersebut yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga meleraai Terdakwa;

5. Bahwa dikarenakan Terdakwa masih emosi kemudian mengamuk dan membacokkan golok yang Terdakwa bawa kebagian jok kendaraan bermotor merk Honda Beat, Nomor Polisi : D 2188 ZBP, tahun 2014, warna white red, Nomor Rangka : MH1JFM217EK442084, Nomor Mesin : JFM2E1464459 milik saksi Muhamad Dikri yang terparkir atau tersimpan dihalaman parkir ditempat pemancingan hingga jok kendaraan tersebut menjadi rusak;

6. Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi Muhamad Dikri menelpon dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangalengan;

7. Bahwa atas laporan saksi Muhamad Dikri tersebut, kemudian datang saksi Jerry Wicaksono bersama saksi Rangga Wiratama (keduanya Anggota Kepolisian Sektor Pangalengan) dan atas kedatangan saksi Jerry Wicaksono bersama saksi Rangga Wiratama tersebut Terdakwa merasa takut dan berusaha mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Jerry Wicaksono bersama saksi Rangga Wiratama dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah golok kurang lebih berukuran 70 (tujuh puluh) centimeter dengan pegangan warna hitam dalam penguasaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pangalengan berikut barang buktinya;

8. Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian tersebut diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa tanpa izin senjata tajam tersebut karena Terdakwa tidak terima ada orang yang merangkul Terdakwa dari arah belakang ketika saksi Muhamad Andika Putra menyuruh Terdakwa untuk pulang;

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) buah Sajam jenis golok yang kurang lebih berukuran 70 cm dengan gagang pegangan warna hitam tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan senjata tajam jenis golok tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan mana yang kira-kira cocok dengan perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama penuntut umum bahwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb



2. Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa TIAN BUDI HENDIAWAN Bin JAJANG NURJAMAN berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur barangsiapa" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah ada pada perbuatan pelaku maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya surat ijin dari pihak berwenang, dalam hal ini Kepolisian, kepada pelaku untuk menguasai, membawa atau memiliki baik senjata penikam ataupun senjata penusuk.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB., berawal Terdakwa meminum minuman beralkohol di rumah Terdakwa kemudian pergi ke tempat pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra di Kampung Mekar Mulya RT 04 RW 12 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk memancing dan menanyakan status WhatsApp (WA) kepada saksi Yeni Nuraeni yang merupakan istri dari saksi Muhamad Andika Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa ditempat tempat pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra tersebut, Terdakwa diberi minuman beralkohol jenis iceland oleh saksi Muhamad Andika Putra lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Andika Putra meminum minuman beralkohol tersebut sambil Terdakwa menanyakan maksud status WhatsApp (WA) saksi Yeni Nuraeni namun karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga saksi Muhamad Andika Putra menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa merasa ada orang yang merangkul dari arah belakang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengambil golok milik kakek Terdakwa yang tersimpan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke tempat pemancingan ikan lele milik saksi Muhamad Andika Putra dan menghampiri saksi Muhamad Andika Putra dengan berteriak "mana Yeni, mana Yeni" sambil Terdakwa mengacungkan golok yang Terdakwa bawa dan hendak Terdakwa bacokan kearah saksi Muhamad Andika Putra lalu datang saksi Muhamad Dikri dan beberapa pengunjung yang sedang memancing ditempat tersebut yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga meleraai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa masih emosi kemudian Terdakwa mengamuk dan membacokkan golok yang Terdakwa bawa kebagian jok kendaraan bermotor merk Honda Beat, Nomor Polisi : D 2188 ZBP, tahun 2014, warna white red, Nomor Rangka : MH1JFM217EK442084, Nomor Mesin : JFM2E1464459 milik saksi Muhamad Dikri yang terparkir atau tersimpan dihalaman parkir ditempat pemancingan hingga jok kendaraan tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi Muhamad Dikri menelpon dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangalengan dan atas laporan saksi Muhamad Dikri tersebut, kemudian datang saksi Jerry Wicaksono bersama saksi Rangga Wiratama (keduanya Anggota

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Pangalengan) dan atas kedatangan saksi Jerry Wicaksono bersama saksi Rangga Wiratama tersebut Terdakwa merasa takut dan berusaha mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Jerry Wicaksono bersama saksi Rangga Wiratama dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah golok kurang lebih berukuran 70 (tujuh puluh) centimeter dengan pegangan warna hitam dalam penguasaan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pangalengan berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian tersebut diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa tanpa izin senjata tajam tersebut Karena Terdakwa tidak terima ada orang yang merangkul Terdakwa dari arah belakang ketika saksi Muhamad Andika Putra menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) buah Sjam jenis golok yang kurang lebih berukuran 70 cm dengan gagang pegangan warna hitam tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan senjata tajam jenis golok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas maka terhadap statusnya Mejlis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan pasal -pasal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TIAN BUDI HENDIAWAN Bin JAJANG NURJAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai atau membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang kurang lebih berukuran 70 cm dengan gagang pegangan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat, No.Pol. : D 2188 ZBP, tahun 2014, warna white red, dengan No. Ka : MH1JFM217EK442084, No. Sin : JFM2E1464459 yang telah ruksak dibagian jok yang diakibatkan sabetan dari golok oleh pelaku;

Dikembalikan kepada Muhamad Dikri Bin Usep Engkon;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H., dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano S.H., M.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20